



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD SYAUKANI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 235090

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.935.125.000

1. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 430.125.000
2. Tanah Seluas 4.840 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000
4. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 185.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 173 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 250.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 64.776.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.850.163.867

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.100.064.867

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.100.064.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.